



PUTUSAN
Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR AFIFAH ADILA SIREGAR ALIAS DILA;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirandorung Gang Ubudiah II No. 2 Kelurahan Sorandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdomisili di Jalan Tampilan Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Alfin, S.H., dan Iwansyahputra Ritonga, S.H., masing-masing Advokat (Anggota PERADI) yang tergabung pada kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT" yang beralamat kantor di Jalan Bendahara No. 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NUR AFIFAH ADILA SIREGAR Als DILA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa NUR AFIFAH ADILA SIREGAR Als DILA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AFIFAH ADILA SIREGAR Als DILA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Pil Ektasi sebesar 3,43 (tiga koma empat tiga) gram netto;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan di dalam persidangan;

2. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

3. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Hakim Yang Mulia kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk: PDM-324/RP.RAP/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwa:

Primair :

Bahwa terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) berada di kost terdakwa yang terletak di Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, kemudian terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Lek Tuwek (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp yang mana pada pesan whatsapp tersebut terdakwa mengatakan "LEK, ADA 16 BUTIR?", selanjutnya Sdr.Lek Tuwek (DPO) menjawab "ADA, MAU KAPAN AMBIL?", kemudian terdakwa menjawab "YA UDA KIRIMLAH BUKTI TFNYA", kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer palsu kepada Sdr.Lek Tuwek (DPO) yang mana dalam bukti transfer tersebut tertera nominal pengiriman sejumlah uang sebesar Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada atas nama Monang Sitompul, selanjutnya menjawab pesan terdakwa dengan mengatakan "OK", selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Sky Karaoke yang terletak di Jl. H.A Malik Kel.Perdamean, Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu dengan menggunakan Ojek dan setelah terdakwa tiba di tempat karaoke tersebut terdakwa menemui Sdr.Lek Tuwek (DPO) lalu Sdr.Lek Tuwek (DPO) menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 16 (Enam belas) butir kepada terdakwa, lalu terdakwa tetap berada di tempat karaoke tersebut hingga pukul 20.00 Wib yang mana pada saat terdakwa berada di tempat karaoke tersebut ada 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk diri terdakwa sendiri sebanyak 4 (empat) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa yang terletak Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di bawah baju dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari kost terdakwa, hingga pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.20 Wib Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama yang merupakan Anggota Polisi Polres Labuhan Batu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kost terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan tempat kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 3 (tiga) pil berwarna kuning bergambar burung hantu dan 5 (lima) pil berwarna merah muda bergambar tengkorak, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, kemudian Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:261/06.10102/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat bersih 3,43 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 35560/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang milik terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama yang merupakan anggota polisi Polres Labuhan Batu memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya maraknya transaksi narkoba jenis pil ekstasi di Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, sehingga atas informasi pengaduan masyarakat tersebut maka Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya Minggu tanggal 23 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama tiba di berada di salah satu kost yang terletak di lalu Jl.Tapian Nauli Raja Kaplingan Kel.Urung Kompas Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, selanjutnya Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama masuk kedalam kost tersebut dan menemukan terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila berada dalam sebuah kamar, lalu Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama mengamankan terdakwa kemudian Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan tempat, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 3 (tiga) pil berwarna kuning bergambar burung hantu dan 5 (lima) pil berwarna merah muda bergambar tengkorak, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, kemudian Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:261/06.10102/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat bersih 3,43 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 35560/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang milik terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Nur Afifah Adila Siregar Als Dila, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali mendapat informasi bahwa lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah di salah satu kost yang terletak di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju kost tersebut dan sesampainya di kost tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui adalah memiliki Pil Ekstasi yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lek Tuwek (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putra Wira Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali mendapat informasi bahwa lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah di salah satu kost yang terletak di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju kost tersebut dan sesampainya di kost tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui adalah memiliki Pil Ekstasi yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lek Tuwek (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di



kost Terdakwa yang terletak di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek Lek Tuwek (Dpo) dengan isi chat "Lek ada 16 butir" lalu Lek Tuwek menjawab "Ada, mau kapan diambil" lalu Terdakwa jawab "Nanti Lek diambil" lalu Lek Tuwek (Dpo) mengatakan "Ya udah kirimlah bukti TFnya" lalu Terdakwa langsung mengirim bukti TF palsu yang telah Terdakwa buat lalu mengirimkannya ke Lek Tuwek (Dpo) lalu setelah dibalas Lek Tuwek "Ok";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan gojek pergi ke Sky Karaoke yang terletak di Jalan H.A. Malik Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menjumpai Lek Tuwek (Dpo);

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Lek Tuwek (Dpo), Lek Tuwek (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir kepada Terdakwa lalu setelah menerima narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut Terdakwa pun kembali ke kost-kostan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sky Karaoke yang terletak di Jalan H.A. Malik Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menjual 8 (delapan) butir Pil Ekstasi kepada orang yang mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa berada di Sky Karaoke sampai pukul 20.00 WIB lalu setelah itu Terdakwa kembali ke kostan milik Terdakwa dan sesampainya di kostan milik Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dilemari pakaian milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan dibawah baju;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di kostan lalu datang lah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu lalu pihak kepolisian menanyai Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis Pil Ekstasi dan pada saat itu Terdakwa pun langsung mengambil narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dilemari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



pakaian milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lek Tuwek (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3560/NNF/2024, tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 3 (tiga) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan B. 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 261/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia dan Ely S terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan berat netto 3,43 (tiga koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 3,43 (tiga koma empat tiga) gram netto;

2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 3,43 (tiga koma empat tiga) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

- Bahwa benar barang bukti Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lek Tuwek (Dpo);

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3560/NNF/2024, tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 3 (tiga) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan B. 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten



Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi lalu atas informasi tersebut Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., sampai di lokasi tersebut lalu Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., kembali mendapat informasi bahwa lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah di salah satu kost yang terletak di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., langsung menuju kost tersebut dan sesampainya di kost tersebut Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui adalah memiliki Pil Ekstasi yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Dedi Ritonga dan Saksi Putra Wira Siregar, S.H., sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3560/NNF/2024, tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 3 (tiga) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan B. 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Lek Tuwek (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Pil



Ekstasi sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Tapan Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi lalu atas informasi tersebut Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., sampai di lokasi tersebut lalu Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., kembali mendapat informasi bahwa lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah di salah satu kost yang terletak di Jalan Tapian Nauli Raja Kaplingan Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., langsung menuju kost tersebut dan sesampainya di kost tersebut Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui adalah memiliki Pil Ekstasi yang disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi Dedi Ritonga dan Saksi Putra Wira Siregar, S.H., sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3560/NNF/2024, tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 3 (tiga) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan B. 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Lek Tuwek (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkoba jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat subsidaritas dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis Pil Ekstasi merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 75, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 3,43 (tiga koma empat tiga) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Afifah Adila Siregar alias Dila** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”,
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang berisi narkotika
jenis Pil Ekstasi seberat 3,43 (tiga koma empat tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 16
Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini
Dian Afrilia.P, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta
dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Rap